



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku ditangkap oleh penyidik tanggal 07 Juli 2023;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya Alendra, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Kantor Hukum/Penasehat Hukum LBH-ARA yang beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Lorong Kalajengking, RT24, No. 10, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SKH/LBH-ARA/VI/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 246/SK/Pid/2023/PN Jmb, tanggal 26 Juni 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan

Orangtua Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kami yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anak Pelaku Menjalankan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di yayasan kanti sejati yang bekerja sama dengan Balai Pemastarakatan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 400.000,-
 2. 1 (satu) Bil Hotel lestari
 3. 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam
 4. 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru
 5. 1 (satu) Unit Hp merek infilix HOT 10 PLAY warna biru
 6. 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih
 7. 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra
 8. 1 (satu) buah kondom habis terpakai

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIFAN Als IFAN Bin ARMAN;

- Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak Pelaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Anak Pelaku, PadahariSelasa dan Rabu tanggal 06 Juni 2023 dan tanggal 07 Juni 2023atausetidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023bertempat di kamar 307 Hotel Iestari di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Jambi , Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan , penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yaitu Anak Korban 1 yang masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 796/Um-1920/2005 dan Anak Korban 2 yang masih berumur 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.1505061103082845 ,yang dilakukandengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika anak pelaku berkenalan dengan anak korban 2 melalui instagram, dan beberapa hari kemudian anak korban 2 meminta anak pelaku untuk mencari tamu untuk melayani jasa pelayanan seksual

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah sebesar Rp.50.000,-per tamu, dan anak pelakupun menyetujuinya, kemudin anak pelaku menginstal aplikasi “michat” melalui handphone milik anak pelaku lalu membuat akun sebanyak 2 (dua) akun ,yang pertamadengan nickname “CINDY” dan memasang foto tubuh wanita yang di dapatkan dari internet ,yang kedua nickname “ AULIA” dengan menggunakan foto wanita yang di dapatkan dari internet, selanjutnya anak pelaku menawarkan anak korban 2 untuk menjual jasa pelayanan seksual kepada laki laki hidung belang ,hingga beberapa kali, kemudian tanggal 06 Juni 2023 Anak Korban 2 menghubungi anak pelaku dan meminta anak pelaku untuk datang ke hotel lestari untuk mencari tamu, lalu terdakwa berangkat menuju hotel lestari, dan disana anak pelaku bertemu dengan Anak Korban 2dan temannya yaitu Anak Korban 1, Saksi 5, Saksi 6, lalu Saksi 6 membuka kamar 307 di hotel tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib anak pelaku membuka aplikasi michat “CINDY” lalu mencari tamu yang butuh jasa layanan seksual ,dengan mengatakan “ST 600,stay hotel...full service, setelah dapat kemudian terjadi tawar menawar harga dengan tamu ,biasanya anak pelaku menawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu anak pelaku memberitahu kepada Anak Korban 2,setelah cocok harganya, selanjutnya anak pelaku meminta Anak Korban 2untuk bersiap siap dikamar lalu anak pelaku meminta tamu untuk segera kekamar Anak Korban 2, setelah itu tamu menyerahkan uang kepada Anak Korban 2, dan ketika Anak Korban 2melayani tamu tersebut anak pelaku menunggu di sekitar hotel ,setelah selesai Anak Korban 2memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada anak pelaku, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Anak Korban 1 juga meminta untuk di carikan tamu oleh anak pelaku dengan upah sebesar Rp.50.000,- lalu anak pelakupun menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan aplikasi michat “AULIA” dengan cara yang sama anak pelaku menawarkan Anak Korban 1kepada tamu, setelah mendapatkan tamu anak pelaku di beri upah sebesar Rp.50.000,- kemdian pada tanggal 07 Juni 2023 anak pelaku juga mencari tamu untuk Anak Korban 2menggunakan aplikasi michat “CINDY”, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib ketika anak pelaku, anak korban 2, Anak Korban 1 ,Saksi 5 , Saksi 6, dan Saksi 6, sedang berada di dalam kamar Saksi 5 juga menawarkan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melalui aplikasi michat “Chelsea” lalu mengatakan kepada Anak Korban 2 jika ada tamu, kemudian anak pelaku ,Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 6 keluar dari dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) tamu yang datang ke kamar hotel salah satunya saksi berkas karna kamar hotel hanya ada satu, Anak Korban 2 yang terlebih dahulu melayani tamu tersebut dan sebelumnya tamu tersebut telah memberikan uang sebesar Rp.400.000,- , sedangkan kondom di siapkan oleh Anak Korban 2 , dan ketika Anak Korban 2 sedang melakukan hubungan badan dengan saksi berkas tiba tiba datang anggota polisi Polda Jambi melakukan penggrebekan di kamar hotel, kemudian melakukan intrograsi kepada Anak Korban 2 , dan anak korban mengaku jika sedang melayani tamu menggunakan aplikasi michat, dan sebagai adminya adalah anak pelaku, dan Saksi 5, sedangkan Saksi 6 yang menyewa kamar hotel, lalu diamankan Anak Korban 1 yang berada disekitar lokasi yang ikut juga melayani tamu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6, dan ketika dilakukan interogasi anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6, membenarkan jika telah menjadi admin Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk menjual jasa layanan seksual, selanjutnya anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6 beserta barangbukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia Anak Pelaku, Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 06 Juni 2023 dan tanggl 07 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 307 Hotel Iestari di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yaitu Anak Korban 1 yang masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor :796/Um-1920/2005 dan Anak Korban 2 yang masih berumur 17 Tahun berdsarkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No.1505061103082845, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban 2 melalui instagram, dan beberapa hari kemudian Anak Korban 2 meminta anak pelaku untuk mencari tamu untuk melayani jasa pelayanan seksual dengan upah sebesar Rp.50.000,- per tamu, dan anak pelakupun menyetujuinya, kemudian anak pelaku menginstal aplikasi "michat" melalui handphone milik anak pelaku lalu membuat akun sebanyak 2 (dua) akun, yang pertama dengan nickname "CINDY" dan memasang foto tubuh wanita yang di dapatkan dari internet, yang kedua nickname "AULIA" dengan menggunakan foto wanita yang di dapatkan dari internet, selanjutnya anak pelaku menawarkan Anak Korban 2 untuk menjual jasa pelayanan seksual kepada laki laki hidung belang, hingga beberapa kali, kemudian tanggal 06 Juni 2023 Anak Korban 2 menghubungi anak pelaku dan meminta anak pelaku untuk datang ke hotel lestari untuk mencari tamu, lalu terdakwa berangkat menuju hotel lestari, dan disana anak pelaku bertemu dengan Anak Korban 2 dan temannya yaitu Anak Korban 1, Saksi 5, Saksi 6, lalu Saksi 6 membuka kamar 307 di hotel tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib anak pelaku membuka aplikasi michat "CINDY" lalu mencari tamu yang butuh jasa layanan seksual, dengan mengatakan "ST 600, stay hotel...full service, setelah dapat kemudian terjadi tawar menawar harga dengan tamu, biasanya anak pelaku menawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu anak pelaku memberitahu kepada Anak Korban 2, setelah cocok harganya, selanjutnya anak pelaku meminta Anak Korban 2 untuk bersiap siap dikamar lalu anak pelaku meminta tamu untuk segera ke kamar Anak Korban 2, setelah itu tamu menyerahkan uang kepada Anak Korban 2, dan ketika Anak Korban 2 melayani tamu tersebut anak pelaku menunggu di sekitar hotel, setelah selesai Anak Korban 2 memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada anak pelaku, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Anak Korban 1 juga meminta untuk di carikan tamu oleh anak pelaku dengan upah sebesar Rp.50.000,- lalu anak pelakupun menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan aplikasi michat "AULIA" dengan cara yang sama anak pelaku menawarkan Anak Korban 1 kepada tamu, setelah mendapatkan tamu anak pelaku di beri upah sebesar Rp.50.000,- kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 anak pelaku juga mencari tamu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu untuk Anak Korban 2 menggunakan aplikasi michat "CINDY", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib ketika anak pelaku, Anak Korban 2, Anak Korban 1, Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 6, sedang berada di dalam kamar Saksi 5 juga menawarkan Anak Korban Anak Korban 1 melalui aplikasi michat "Chelsea" lalu mengatakan kepada Anak Korban 2 jika ada tamu, kemudian anak pelaku, Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 6 keluar dari dalam kamar, tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) tamu yang datang ke kamar hotel salah satunya saksi berkas karna kamar hotel hanya ada satu, Anak Korban 2 yang terlebih dahulu melayani tamu tersebut dan sebelumnya tamu tersebut telah memberikan uang sebesar Rp.400.000,-, sedangkan kondom di siapkan oleh Anak Korban 2H, dan ketika Anak Korban 2 sedang melakukan hubungan badan dengan saksi berkas tiba tiba datang anggota polisi Polda Jambi melakukan penggrebekan di kamar hotel, kemudian melakukan intrograsi kepada Anak Korban 2, dan anak korban mengaku jika sedang melayani tamu menggunakan aplikasi michat, dan sebagai adminnya adalah anak pelaku, dan Saksi 5, sedangkan Saksi 6 yang menyewa kamar hotel, lalu diamankan Anak Korban 1 yang berada disekitar lokasi yang ikut juga melayani tamu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6, dan ketika dilakukan introgasi anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6, membenarkan jika telah menjadi admin Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk menjual jasa layanan seksual, selanjutnya anak pelaku dan Saksi 5 serta Saksi 6 beserta barangbukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Peghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku/ Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban 1 menawarkan jasa sebagai pekerja seksual kepada para laki-laki hidung belang untuk jasa pelayanan sexual kepada pria yang membutuhkan pelayanan sexual;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 anak korban menawarkan jasa pelayanan pekerja seksual kepada para laki-laki hidung belang yang membutuhkan pelayanan seksual, dan anak korban melakukan layanan seksual tersebut Hotel Lestari dan Hotel Harisman Kota Jambi;
- Bahwa anak korban menawarkan layanan seksual kepada pria hidung belang dengan cara pada awal bulan Mei 2023 saya ikut akun MICHAT milik anak korban GIRA;
- Bahwa yang menawarkan jasa layanan seksual tersebut adalah saksi 6 dengan menggunakan Handphone milik saksi 5. dan akun MICHAT tersebut adalah milik saksi 6 dengan akun CHELSEA;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa yang menawarkan jasa layanan seksual tersebut adalah saksi 6 dengan menggunakan Handphone milik saksi 5. Dan akun MICHAT tersebut adalah milik sdr. 6 karena saya melihat secara langsung;
- Bahwa akun MICHAT milik saksi 6, anak korban mendapat tamu laki-laki untuk melayani jasa seksual sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan 5 di hotel Harisman;
- Bahwa anak korban mendapat uang setelah melakukan hubungan badan dari laki-laki hidung belang melalui akun MICHAT milik Saksi 6 sebesar Rp. 600.000,- kemudian Rp. 50.000. saya berikan kepada Saksi 6 dan Rp. 50.000,- untuk Saksi 5;
- Bahwa anak korban terakhir kali menjual jasa layanan seksual melalui aplikasi MICHAT pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 di hotel Lestari Kota Jambi melalui aplikasi MICHAT;
- Bahwa anak korban menjual jasa layanan seksual pada tanggal 07 Juni 2023 di hotel Lestari Kota Jambi dengan menggunakan handphone serta Akun Michat Anak Pelaku dengan akun bernama "CINDY";
- Bahwa dengan menggunakan akun MICHAT milik Anak Pelaku, Saya mendapat 1 orang tamu untuk layanan seksual pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib di hotel Lestari;
- Bahwa yang membuat tarif harga untuk sekali layanan seksual pada tanggal 7 Juni 2023 tersebut adalah Anak Pelaku, dan Anak Pelaku menyampaikan kepada anak korban "AKU PASANG ST 600, UNTUK AKU BERAPO" dan saya jawab "KALO 600, UNTUK KAU 150 RIBU" dan pada tanggal 7 Juni 2023 di hotel Lestari sekira pukul 10.00 Wib anak korban mendapatkan 1 orang tamu dengan bayaran Rp. 300.000,- kemudian anak korban berikan Rp. 50.000,- kepada Anak;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku mendapat tamu pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, melalui akun MICHAT tersebut masih aktif sampai dengan Kepolisian dari Polda jambi datang dan mengamankan anak korban bersama teman-teman di Hotel Lestari;
- Bahwa selain dari akun MICHAT milik Anak Pelaku, pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di hotel Lestari, Anak Pelaku ada mendapatkan tamu untuk layanan seksual dari akun MICHAT milik saksi 5 dengan nama akun "CHELSEA";
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, anak korban 1 belum melakukan hubungan badan, dikarenakan korban masih menunggu anak korban 2 melayani layanan seksual kepada tamu laki-laki di kamar yang sama;
- Bahwa anak korban 1 menginap di kamar 307 hotel lestari sejak hari rabu tanggal 6 juni 2023, dan yang membayar kamar tersebut hari pertama tanggal 6 juni 2023 adalah anak korban 2 dan yang membayar kamar pada tanggal 7 Juni 2023 adalah anak korban, dan kamar tersebut dipesan atas nama saksi 6;
- Bahwa anak korban 1 kenal dengan saksi 6 pada bulan Mei 2023 di hotel harisman anak korban kenal dengan saksi 5 melalui Whatsapp pada bulan Mei 2023. Anak korban 1 kenal dengan Anak Pelaku pada bulan Mei 2023 di hotel harisman;
- Bahwa yang diamankan oleh kepolisian polda jambi sekira pukul 22. 30 Wib di hotel Lestari adalah anak korban, anak korban 2, saksi 5, Anak Pelaku, saksi 6;
- Bahwa anak korban bermain di kamar Anak Korban 2 di hotel harisman bertemu dengan saksi 6, dan saksi 6 bilang kepad saya "kau ado hp dak" dan saya jawab "ado" dan saksi 6 minjam Hp milik saya, dan saksi 6 bilang "aku nyari tamu pake HP kau be yo" dan anak korban bilang "jagan lah" dan saudara 6 bilang "aku pinjam be bentar mau buka IG" yang kemudian anak korban menyerahkan Hp anak korban 1 ke saksi 6, dan tanpa sepengetahuan anak korban saksi 6 mendownload aplikasi Michet di Hp milik anak korban 1, semenjak itu saksi 6 menjadi admin dengan menggunakan Hp milik anak korban 1;
- Bahwa awal mulanya Anak Pelaku bilang kepada anak korban 1 "kau nak dak tamu, ini soalnyo abang ne bawa kawan dan jugo aku lah ngirim foto kau" dan anak korban 1 bilang "basing lah";

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 5 memberikan tamu kepada korban pada saat di hotel lestari yang mana pada saat itu saksi 5 mendapatkan tamu 2 (dua) orang, yang kemudian saksi 5 bilang kepada anak korban "ini ada tamu 2 orang, tapi Anak Korban 2 duluan, kamarnya gantian" dan anak korban 1 bilang "ambeklah";
- Bahwa saksi 6 menggunakan akun Michet "Chelsea" dan saksi 5 menggunakan akun michet "chelsea" sedangkan untuk michet "CINDY" setahu anak korban di pergunakan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa selama di hotel lestari dari tanggal 06 Juni sampai 7 Juni 2023 anak korban baru mendapatkan tamu dari Anak Pelaku sebanyak 2 kali, dan dari saksi 6 dan saksi 5 anak korban belum mendapatkan tamu;

Terhadap keterangan Anak Korban 1, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 melakukan penangkapan tindak pidana perdagangan orang tersebut pada hari rsabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel nomor 307 Hotel lestari Jelutung kota jambi
- Bahwa saksi 1 mengetahui bahwa di kamar hotel nomor 307 Hotel lestari Jelutung kota jambi ada kegiatan tindak pidana perdagangan orang setelah mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel lestari, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi 1 dan tim melakukan penggerebekan di kamar Kamar 307 Hotel dan dikamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah dan seorang laki-laki sedang melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah peempuan pelayan jasa sexual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami temui di seputaran Hotel Lestari
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah tiga orang laki-laki bernama anak, saksi 6 dan saksi 5 sedangkan korbannnya adalah anak korban 1 dan anak korban 2;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib anggota subdit IV setelah mendapatkan informasi tentang adanya tindak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel lestari, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saya dan tim melakukan penggerebekan di kamar Kamar 307 Hotel dan dikamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah dan seorang laki-laki sedang melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa sexual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami temui di seputaran Hotel Lestari selanjutnya korban dan para tersangka di bawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut saksi 1 bersama dengan saksi 2 , dan rekan melakukan penangkapan di kamar 307 Hotel lestari sedangkan saudara saksi bersama KASUBDIT melakukan pengaman terhadap 3 (orang) tersangka yang sedang berada di atas loteng Hotel Lestari

- Bahwa barang bukti yang Saksi 1 amankan yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-
 - 1 (satu) Bil Hotel lestari
 - 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam
 - 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru
 - 1 (satu) Unit Hp merek infelix HOT 10 PLAY warna biru
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih
 - 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra
 - 1 (satu) buah kondom habis terpakai
- Bahwa Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 melakukann tindak piana perdagangan orang tersebut dengan cara Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun "chelsea" dan akun tersebut menggunakan foto Anak Korban 2 yang selanjutnya Anak Pelaku, saksi 6 dan saksi 5 melalui akun michat dengan namaa chelsea menawarkan anak korban 2 dan anak korban 1 kepada orang-orang yang ia temui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp. 600.000 sampai dengan Rp 400.000,- dan dari setiap satu kali penjualan keduanya mendapat fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku, anak saksi 6, dan saksi 5 adalah sebagai pemilik akun di aplikasi Michat dengan nama chelsea yang mana dari akun michet tersebut Anak Pelaku, saksi 6 dan saksi 5 yang menjual anak korban 2 dan anak korban 1 kepada pria yang ia temui di aplikasi tersebut kemudian jika sudah deal harga baik anak , saksi 6, dan saksi 5 kemudian Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 menghubungi anak korban 2 dan anak korban 1 untuk bersiap di kamar kemudian Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk kedalam kamar, kemudian setelah selesai anak korban 2 dan anak korban 1 akan memberikan fee sebesar Rp. 50.000
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang kami amankan di TKP sebagaimana yang saya jelaskan pada point sebelumnya dan berdasarkan keterangan anak korban 1 dan anak korban 2 korban dan diduga keras bahwa anak, saksi 6, dan saksi 5 telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 melakukan penangkapan tindak pidana perdagangan orang tersebut pada hari rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel nomor 307 Hotel lestari Jelutung kota jambi
- Bahwa saksi 2 mengetahui bahwa di kamar hotel nomor 307 Hotel lestari Jelutung kota jambi ada kegiatan tindak pidana perdagangan orang setelah mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel lestari, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi 2 dan tim melakukan penggerebekan di kamar Kamar 307 Hotel dan dikamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah dan seorang laki-laki sedang melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa seksual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami temui di seputaran Hotel Lestari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 telah melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah tiga orang laki-laki bernama Anak Pelaku, saksi 5 dan saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban 1 dan anak korban 2
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib anggota subdit IV setelah mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian anggota subdit IV yang di pimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pengintaian di Hotel Iestari, dan setelah melakukan pengamatan dan pengintaian di TKP kami mendapati kegiatan yang mencurigakan kemudian saksi 2 dan tim melakukan penggerebekan di kamar Kamar 307 Hotel dan di kamar tersebut kami dapati bahwa terdapat satu orang perempuan dibawah dan seorang laki-laki sedang melakukan hubungan badan yang setelah kami interogasi keduanya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan pelayan jasa seksual yang di jual melalui aplikasi Michat kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut berikut barang bukti dan pelaku yang menjual perempuan tersebut yang kami temui di seputaran Hotel Iestari selanjutnya korban dan para tersangka di bawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi 1 bersama dengan saksi 2, dan rekan melakukan penangkapan di kamar 307 Hotel Iestari dan KASUBDIT melakukan pengaman terhadap 3 (orang) tersangka yang sedang berada di atas loteng Hotel Iestari
- Bahwa benar barang bukti yang saya amankan yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-
 - 1 (satu) Bil Hotel Iestari
 - 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam
 - 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru
 - 1 (satu) Unit Hp merek infilix HOT 10 PLAY warna biru
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih
 - 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra
 - 1 (satu) buah kondom habis terpakai
- Bahwa Anak Pelaku, saksi 5, dan saksi 6 melakukann tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan cara Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun "chelsea" dan akun tersebut menggunakan foto saudari GIRA yang selanjutnya Anak Pelaku, saudara 6 dan saudara 5 melalui akun michat dengan namaa chelsea menawarkan anak korban 2 dan saudari korban 1 kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang ia temui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp. 600.000 sampai dengan Rp 400.000,- dan dari setiap satu kali penjualan keduanya mendapat fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 adalah sebagai pemilik akun di aplikasi Michat dengan nama chelsea yang mana dari akun michet tersebut Anak,saksi 6, dan saksi 5 yang menjual anak korban 2 dan Anak Korban 1 kepada pria yang ia temui di aplikasi tersebut kemudian jika sudah deal harga baik Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 kemudian Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 menghubungi anak korban 2 dan anak korban 2 untuk bersiap di kamar kemudian Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk kedalam kamar, kemudian setelah selesai anak korban 2 dan anak 1 akan memberikan fee sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang kami amankan di TKP sebagaimana yang saya jelaskan pada point sebelumnya dan berdasarkan keterangan anak korban 1 dan anak korban 2 korban dan diduga keras bahwa Anak Pelaku, saksi 6, dan saksi 5 telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Terhadap keterangan saksi 2, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 diamankan oleh anggota polisi Polda jambi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di hotel lestari kel. Lebak bandung kec. Jelutung Kota Jambi
- Bahwa yang menjadi admin michet bersama-sama dengan saksi 5 dan anak 5
- Bahwa perempuan yang saksi 4 jual melalui aplikasi micet bersama dengan saksi 4 dan anak adalah anak korban 2 dan anak korban 1
- Bahwa saksi 4 kenal dengan saksi 5 dan saksi 2 tidak ada hubungan keluarga dengan saksi 5 yang mana saksi kenal denegan saksi 5 adalah sama-sama menjadi admin Michet pada saat menjual saksi 2 dan anak korban 1
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pelaku yang mana saya kenal dengan anak adalah sama-sama menjadi admin Michet pada saat menjual anak korban 2 dan anak korban 1, saksi 2 kenal dengan anak korban 2 dan anak korban 1 dan saksi 2 tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban 2 dan anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban 1 yang mana mereka berdua adalah perempuan yang saya jual melalui aplikasi Michet

- BAHWA saksi menjual anak korban 2 dan anak korban 1 dengan cara saksi 4 membuat akun michet dengan nama "chelsea" didalam akun michet atas nama "chelsea" tersebut saksi 4 pasang Foto korban 2 yang kemudian saksi menyapa pengguna aplikasi michet lainnya dan saksi tawarkan kepada pengguna aplikasi Michet "St 600" dan apa bila pengguna michet tertarik kemudian saya tawar menawar jika sudah deal harga maka saksi menyuruh pelanggan untuk masuk kedalam kamar, yang mana di dalam kamar sudah menunggu anak korban 2 ataupun anak korban 1;
- Bahwa saksi menawarkan anak korban 1 dan anak korban 2 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" sudah berkali-kali saya tawarkan kepada laki-laki
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selama 2 (dua) hari di Hotel Lestari saya belum mendapatkan tamu, namun pada saat di hotel Harisman saksi sering mendapatkan tamu
- Bahwa saksi menawarkan anak korban 2 dan anak korban 1 di hotel harisman dengan harga Rp 600.000,- namun para tamu menawar Rp 400.000, dan saksi menjual anak korban 2 dan anak korban 1 sebesar Rp 400.000,-
- Bahwa selama saksi menjual saudari 2 dan saudari 1 di hotel Harisman saksi sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 3000.000,-
- Bahwa saksi menjual anak korban 1 dan anak korban 2 di hotel Harisman, sudah kurang lebih 1 ;
- Bahwa saksi menjual anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari sudah kurang lebih 2 hari yaitu sejak hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan hari ini hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan hotel harisman sejak pertengahan bulan Mei 2023
- Bahwa selama 2 (dua) hari berjualan anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari saksi sudah belum mendapatkan tamu, sedangkan saudara 5 sudah mendapatkan tamu 2 orang, sedangkan Anak Pelaku sudah mendapatkan 2 (dua) orang pelanggan;
- Bahwa saksi, saksi 5 dan Anak Pelaku menjual anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Hp merek OPPO A5s milik saksi dan Hp OPPO A 15 milik Anak, yang mana saksi menggunakan HP tersebut secara bergantian

- Bahwa pada saat saksi dan Anak Pelaku dan saksi 5 menjual menjual anak korban 2 dan anak 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel Harisaman sudah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi sudah sering mendapatkan tamu namun saksi lupa berapa kali, dan saksi 5 dan Anak Pelaku juga sering mendapatkan tamu namun saksi lupa berapa kali ;
- Bahwa awal mulanya anak korban 2 kenal dengan saudara saksi yang kemudian anak korban 2 meminta kepada saksi untuk di carikan tamu, yang kemudian Saksi 5 dan Anak Pelaku juga ikut 2 mencari tamu buat saudari GIRA dan tak lama kemudian Anak Korban 1 mengajak saudari SALSA dan setelah itu berlanjut saya dan Anak Pelaku dan Saksi 5 ikut mencari tamu buatr Anak Korban 2 dan Anak Korban 1;
- Bahwa peran adalah selaku admin Michet untuk menjual anak korban 1 dan anak korban 2, sedangkan peran Anak Pelaku dan saksi 5 juga sama-sama menjadi admin michet untuk menjual anak korban 1 dan anak korban 2 .
- Bahwa yang memesan kamar 307 Hotel lestari dan di hotel harisman adalah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota polisi Polda jambi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di hotel lestari kel. Lebak bandung kec. Jelutung Kota Jambi
- Bahwa yang menjadi admin michet bersama-sama dengan saksi 4 dan Anak Pelaku
- Bahwa perempuan yang saksi jual melalui aplikasi micet bersama dengan saksi 4 dan Anak Pelaku adalah saudari anak korban 1 dan anak korban 2
- Bahwa saksi dengan saksi 4 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi 4 yang mana saya kenal dengan saksi 4 adalah sama-sama menjadi admin Michet pada saat menjual anak korban 2 dan anak korban 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang mana saksi kenal dengan Anak Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama-sama menjadi admin Michet pada saat menjual anak korban 2 dan anak korban 1

- Bahwa saksi dengan anak korban 2 dan anak korban 1 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban 2 dan anak korban 1 yang mana mereka berdua adalah perempuan yang saksi jual melalui aplikasi Michet
- Bahwa saksi menjual anak korban 2 dan anak korban 1 dengan cara saksi membuat akun michet dengan nama "chelsea" didalam akun michet atas nama "chelsea" tersebut saya pasang Foto Anak Korban 2 yang kemudian saksi menyapa pengguna aplikasi michet lainnya dan saksi 2 tawarkan kepada pengguna aplikasi Michet "St 600" dan apa bila pengguna michet tertarik kemudian saksi tawar menawar jika sudah deal harga maka saksi menyuruh pelanggan tersebut ke Hotel lestari, yang mana di dalam kamar sudah menunggu anak korban 2 ataupun anak korban 1
- Bahwa saksi menawarkan anak korban 1 dan anak korban 2 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" sudah berkali-kali saksi tawarkan kepada laki-laki
- Bahwa selama saksi menawarkan anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" ada 2 (dua) orang pelanggan tertarik dan membeli anak korban 2 dengan harga Rp 400.000, sedangkan anak korban 1 belum menerima bayaran dikarenakan menunggu kamar dari saudari 2 yang mana saudari 1 bergantian kamar dengan saudari 2;
- Bahwa dikarenakan saksi 2 mendapatkan orderan yang menjual anak korban 2 dengan harga Rp400.000,00 maka saya yang mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 berjualan anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari sudah kurang lebih 2 hari yaitu sejak hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan hari ini hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa selama 2 (dua) hari berjualan anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari saksi sudah mendapatkan 2 pelanggan namun yang 1 (satu) tidak jadi, sedangkan saudara saksi berkas belum mendapatkan pelanggan seangkan anak sudah mendapatkan 2 (dua) orang pelanggan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi berkas dan anak menjual anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari menggunakan Hp merek OPPO A5s milik saya dan Hp OPPO A 15 milik Anak Pelaku, yang mana saya menggunakan HP tersebut secara bergantian;
- Bahwa sebelum di hotel lestari saksi dan anak dan saudara saksi berkas menjual anak korban 1 dan anak korban 2 di hotel Harisman
- Bahwa pada saat saksi dan saksi berkas menjual menjual anak korban 2 dan anak korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel Harisman sudah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi sering mendapatkan tamu namun saksi lupa berapa kali, dan saksi berkas dan Anak Pelaku juga sering mendapatkan tamu namun saksi lupa berapa kali
- Bahwa awal mulanya anak korban 2 kenal dengan saksi berkas yang kemudian anak 2 meminta kepada saksi berkas untuk di carikan tamu, yang kemudian saksi dan Anak Pelaku dan saksi juga ikut mencarikan tamu buat anak 2 dan tak lama kemudian Anak Korban 2 mengajak Anak Korban 1 dan setelah itu berlanjut saya dan Anak Pelaku dan saksi berkas ikut mencarikan tamu buatr Anak Korban 2 dan Anak Korba 1
- Bahwa peran saksi adalah selaku admin Michet untuk menjual anak korban 1 dan anak korban 1, sedangkan peran Anak Pelaku dan saksi berkas juga sama-sama menjadi admin michet untuk menjual Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 dan yang memsan kamar 307 Hotel lestari adalah saksi berkas;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengetahuinya berkaitan dengan perbuatan Anak Pelaku selaku admin akun michat dengan nickname CINDY dan dengan akun tersebut anak pelaku menjual beberapa rekan Anak Pelaku;
- Bahwa sekira Hari Rabu pukul 23.00 Wib tanggal 07 Juni 2023 di Tangga Lantai III Hotel Lestari;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Anak Pelaku sedang bersama dengan dua orang rekan Anak Pelaku yaitu saksi 5 saksi 4 pada saat itu saksi 5 sedang duduk di lantai tangga Hotel Lestari;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku bekerja sebagai admin michat wanita pemberi jasa pelayanan sexual sejak sekira akhir 2022 hingga saat ini namun hal tersebut tidak Anak Pelaku lakukan setiap hari hanya pada beberapa waktu saja;
- Bahwa sewaktu Anak Pelaku sedang berkumpul dengan rekan Anak pada sekira akhir 2022, rekan Anak Pelaku yang Anak Pelaku tidak ingat namanya menawarkan Anak untuk mencarikan tamu rekan wanitanya melalui aplikasi michat dengan imbalan uang senilai Rp. 50.000,-/pertamu sehingga Anak Pelaku tertarik dan melakukan pekerjaan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa nama akun di aplikasi Michat yang Anak Pelaku gunakan untuk menawarkan jasa pelayanan sexual pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian adalah akun Michat dengan Nickname CINDY dengan menggunakan foto profil tubuh wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet;
- Bahwa Anak Pelaku memiliki dua akun di aplikasi Michat yang mana satunya akun Michat dengan Nickname CINDY dengan menggunakan foto profil tubuh wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet dan satu lag akun Michat dengan Nickname AULIA dengan menggunakan foto profil wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet yang Anak Pelaku jalankan di handphone Anak namun akun Michat dengan Nickname AULIA sudah Anak hapus dikarenakan sudah tidak digunakan;
- Bahwa Anak Pelaku sudah tidak ingat lagi namun sudah berulang kali Anak Pelaku menjual perempuan dengan menawarkan jasa pelayanan sexual di aplikasi Michat tersebut sejak sekira akhir 2022;
- Bahwa seingat Anak Pelaku perempuan yang sudah dijual melalui aplikasi Michat tersebut yaitu :
 - a) Anak Korban 2 sebanyak dua kali, pada sekira tanggal 07 dan 06 Juli 2023 di Hotel Lestari di kamar 307.
 - b) Anak Korban 1 sebanyak satu kali pada sekira tanggal 06 Juli 2023 di kamar 307.
 - c) Dan beberapa perempuan yang Anak Pelaku tidak ingat lagi namanya sebanyak beberapa kali di Hotel Harisman, Hotel Green House dan Kost Alvin;
- Bahwa Anak Pelaku tidak merekrut adapun perempuan-perempuan tersebut yang meminta Anak Pelaku untuk membantunya mencari tamu pelayanan sexual menjual aplikasi Michat dengan memberikan keuntungan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Pelaku senilai Rp. 50.000,-/pertamu dan perempuan-perempuan tersebut rata-rata adalah teman satu tongkrongan Anak;

- Bahwa yang menjalankan akun Michat dengan Nickname CINDY di aplikasi Michat tersebut adalah Anak Pelaku dengan menggunakan handphone milik Anak yaitu Oppo a15 warna putih metalik;
- Bahwa Anak Pelaku menggunakan akun michat milik anak pelaku yang di install di handphone mencari tamu yang butuh jasa pelayanan sexual kemudian jika Anak Pelaku ada mendapatkan tamu Anak Pelaku menghubungi perempuan yang Anak jual mengenai harganya jika ia cocok maka Anak Pelaku akan memintanya untuk bersiap di kamar untuk melakukan jasa pelayanan sexual serta Anak Pelaku akan meminta tamu tersebut untuk segera ke kamar hotel tempat perempuan tersebut menginap setelah itu tamu akan menyerahkan uang yang di sepakati kepada perempuan pemberi layanan sexual tersebut setelah itu Anak Pelaku menunggu dan selesai perempuan tersebut akan menemui Anak Pelaku untuk menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,-/pertamu;
- Bahwa benar Anak Pelaku awalnya mengaktifkan akun michat Anak Pelaku setelah itu biasanya Anak Pelaku menunggu akun michat lain untuk menyapa Anak Pelaku di aplikasi michat tersebut kemudian Anak Pelaku akan mengatakan, "ST 600, STAY HOTEL.....FULL SERVICE";
- Bahwa jasa pelayanan sexual yang Saksi berkas 2 tawarkan ke tamu untuk menjual anak korban di akun michat miliknya tersebut berupa jasa hubungan badan dengan tarif beragam sesuai yang disepakati dengan perempuan yang Anak Pelaku jual;
- Bahwa Keuntungan yang Anak Pelaku dapatkan dengan menjual perempuan di akun michat milik Anak Pelaku tersebut yaitu Anak akan mendapatkan upah senilai Rp. 50.000,-/pertamu jika transaksi 2 terjadi;
- Bahwa dalam menjual perempuan melalui akun michat milik Anak Pelaku tersebut Anak Pelaku telah mendapat persetujuan dari perempuan yang Anak jual bahkan mereka sendiri yang meminta Anak Pelaku untuk menjualnya melalui aplikasi michat tersebut;
- Bahwa awalnya sekira satu minggu yang lalu Anak berkenalan dengan anak korban 2 melalui instagram yang mana Anak Pelaku mengajaknya berkenalan kemudian sekira tiga hari setelah itu anak korban meminta Anak Pelaku untuk membantunya mencari tamu jasa pelayanan sexual dengan imbalan uang senilai Rp. 50.000,-/per tamu sehingga Anak Pelaku tertarik dan bersedia, kemudian sekira tanggal 06 Juli 2023 anak korban 2

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Pelaku untuk datang ke Hotel Lestari dan disana Anak Pelaku bertemu dengan anak korban 1 dan ia juga meminta Anak Pelaku untuk mencari tamu untuknya;

- Bahwa benar tarif rata-rata dari perempuan yang Anak Pelaku jual/tawarkan di aplikasi michat tersebut pada umumnya relatif namun berkisar senilai Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,-/pertamu namun jika Anak Pelaku dapat menjual di harga tinggi Anak Pelaku akan mendapatkan uang lebih tergantung nilainya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Pelaku, anak korban 2 berusia 17 tahun dan anak korban 1 Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menentukan harga dari tiap jasa pelayanan sexual yang Anak Pelaku tawarkan melalui aplikasi michat milik Anak Pelaku tersebut adalah dari perempuan pekerja sex tersebut sendiri yang mana harga yang disampaikan tamu akan Anak Pelaku teruskan kepadanya hingga ia sepakat kemudian jika sudah sepakat maka Anak sampaikan kepada tamu tersebut;
- Bahwa hubungan Anak Pelaku dengan anak korban 2 dan anak korban 1 hanya sekedar teman biasa;
- Bahwa Anak Pelaku berada di Hotel Lestari sejak tanggal 06 Juni 2023 hingga Anak Pelaku diamankan sepengetahuan Anak Pelaku hotel tersebut disewa saksi 4 dan yang membayarnya adalah anak korban 2 dan anak korban 1 serta Anak Pelaku disana bersama dengan rekan yaitu saksi 5, saksi 4, anak korban 2 dan 1;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 400.000,-;
2. 1 (satu) Bil Hotel lestari;
3. 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru;
5. 1 (satu) Unit Hp merek infelix HOT 10 PLAY warna biru;
6. 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih;
7. 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra;
8. 1 (satu) buah kondom habis terpakai;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku, saksi 4, dan saksi 5 melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan cara Anak, saksi 4, dan saksi 5 menggunakan aplikasi Michat miliknya dengan akun "chelsea" dan akun tersebut menggunakan foto Anak Korban 2 yang selanjutnya Anak, saksi 4 dan Saksi 4 melalui akun michat dengan namaa chelsea menawarkan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 kepada orang-orang yang ia temui di aplikasi michat untuk melakukan jasa pelayanan sexual berupa hubungan badan dengan tarif mulai dari Rp. 600.000 sampai dengan Rp 400.000,- dan dari setiap satu kali penjualan keduanya mendapat fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku , saksi 4, dan saksi 5 adalah sebagai pemilik akun di aplikasi Michat dengan nama chelsea yang mana dari akun michet tersebut Anak Pelaku , saksi 4, dan saksi 5 yang menjual Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 kepada pria yang ia temui di aplikasi tersebut kemudian jika sudah deal harga baik Anak Pelaku , saksi 4, dan saksi 5 kemudian Anak, saksi 4, dan saksi 5 menghubungi Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk bersiap di kamar kemudian Anak Pelaku k, saksi 4, dan saksi 5 mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk kedalam kamar, kemudian setelah selesai Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 akan memberikan fee sebesar Rp. 50.000 kepada Anak Pelaku ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-;
 - 1 (satu) Bil Hotel lestari;
 - 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp merek infelix HOT 10 PLAY warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih;
 - 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra;
 - 1 (satu) buah kondom habis terpakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 5 dan saksi 4 aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari sudah kurang lebih 2 hari yaitu sejak hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan hari ini hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa selama 2 (dua) hari berjualan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari sudah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 pelanggan namun yang 1 (satu) tidak jadi, sedangkan saksi berkas belum mendapatkan pelanggan sedangkan Anak Pelaku sudah mendapatkan 2 (dua) orang pelanggan;

- BAHWA saksi berkas dan Anak Pelaku menjual Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melalui aplikasi michet dengan nama "chelsea" di hotel lestari menggunakan Hp merek OPPO A5s milik ARDIFAN alias IRFAN dan Hp OPPO A 15 milik Anak Pelaku, yang mana Anak Pelaku menggunakan HP tersebut secara bergantian;
- Bahwa Anak Pelaku menggunakan akun michat milik Anak Pelaku yang di install di handphone mencari tamu yang butuh jasa pelayanan sexual kemudian jika Anak Pelaku ada mendapatkan tamu Anak Pelaku menghubungi perempuan yang Anak Pelaku jual mengenai harganya jika ia cocok maka Anak Pelaku akan memintanya untuk bersiap di kamar untuk melakukan jasa pelayanan sexual serta Anak Pelaku akan meminta tamu tersebut untuk segera ke kamar hotel tempat perempuan tersebut menginap setelah itu tamu akan menyerahkan uang yang di sepakati kepada perempuan pemberi layanan sexual tersebut setelah itu Anak Pelaku menunggu dan selesai perempuan tersebut akan menemui Anak Pelaku untuk menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,-/pertamu;
- Bahwa nama akun di aplikasi Michat yang Anak Pelaku gunakan untuk menawarkan jasa pelayanan sexual pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian adalah akun Michat dengan Nickname CINDY dengan menggunakan foto profil tubuh wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet;
- Bahwa Anak Pelaku memiliki dua akun di aplikasi Michat yang mana satunya akun Michat dengan Nickname CINDY dengan menggunakan foto profil tubuh wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet dan satu lag akun Michat dengan Nickname AULIA dengan menggunakan foto profil wanita yang Anak Pelaku dapatkan dari internet yang Anak Pelaku jalankan di handphone Anak Pelaku namun akun Michat dengan Nickname AULIA sudah Anak Pelaku hapus dikarenakan sudah tidak Anak gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah Anak Pelaku (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Anak mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak Pelaku sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

- ### Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak , mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini kata "untuk tujuan" sebelum frase "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu dengan adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan , dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam berkas perkara yang di peroleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak Pelaku , ketika Anak berkenalan dengan Anak Korban 2 melalui instagram, dan beberapa hari kemudian Anak Korban 2 meminta Anak untuk mencari tamu untuk melayani jasa pelayanan seksual dengan upah sebesar Rp.50.000,-per tamu ,dan Anak Pelaku menyetujuinya, kemudin Anak Pelaku menginstal aplikasi "michat" melalui handphone milik Anak Pelaku lalu membuat akun sebanyak 2 (dua) akun, yang pertama dengan nickname "CINDY" dan memasang foto tubuh wanita yang di dapatkan dari internet, yang kedua nickname "AULIA" dengan menggunakan foto wanita yang di dapatkan dari internet, selanjutnya Anak Pelaku menawarkan Anak Korban 2 untuk menjual jasa pelayanan seksual kepada laki laki hidung belang, hingga beberapa kali, kemudian tanggal 06 Juni 2023 Anak Korban 2 menghubungi Anak Pelaku dan meminta Anak Pelaku untuk datang ke hotel lestari untuk mencari tamu, lalu Anak Pelaku berangkat menuju hotel lestari, dan disana Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban 2 dan temannya yaitu Anak Korban 1, Saksi 4, Saksi 5, lalu Saksi 5 membuka kamar 307 di hotel tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Pelaku membuka aplikasi michat "CINDY" lalu mencari tamu yang butuh jasa layanan seksual, dengan mengatakan "ST 600,stay hotel...full service, setelah dapat kemudian terjadi tawar menawar harga dengan tamu, biasanya Anak Pelaku menawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Anak Pelaku memberitahu kepada Anak Korban 2, setelah cocok harganya, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban 2 untuk bersiap siap dikamar lalu Anak Pelaku meminta tamu untuk segera ke kamar Anak Korban 2, setelah itu tamu menyerahkan uang kepada Anak Korban 2, dan ketika Anak Korban 2 melayani tamu tersebut Anak Pelaku menunggu di sekitar hotel, setelah selesai Anak Korban 2 memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Anak Pelaku , kemudian sekira pukul 10.30 Wib Anak Korban 1 juga meminta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di carikan tamu oleh Anak Pelaku dengan upah sebesar Rp.50.000,- lalu Anak Pelaku menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan aplikasi michat "AULIA" dengan cara yang sama Anak Pelaku menawarkan Anak Korban 1 kepada tamu, setelah mendapatkan tamu Anak Pelaku di beri upah sebesar Rp.50.000,- kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 Anak Pelaku juga mencari tamu untuk Anak Korban 2 menggunakan aplikasi michat "CINDY", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib ketika Anak Pelaku, Anak Korban 2, Anak Korban 1, Saksi 4, Saksi 5, dan Anak Pelaku, sedang berada di dalam kamar Saksi 4 juga menawarkan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melalui aplikasi michat "Chelsea" lalu mengatakan kepada Anak Korban 2 jika ada tamu, kemudian Anak Pelaku, Saksi 4, Saksi 5, dan Anak Pelaku keluar dari dalam kamar, tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) tamu yang datang ke kamar hotel salah satunya saksi berkas karna kamar hotel hanya ada satu, Anak Korban 2 yang terlebih dahulu melayani tamu tersebut dan sebelumnya tamu tersebut telah memberikan uang sebesar Rp.400.000,-, sedangkan kondom di siapkan oleh Anak Korban 2, dan ketika Anak Korban 2 sedang melakukan hubungan badan dengan saksi berkas tiba tiba datang anggota polisi Polda Jambi melakukan penggebrekan di kamar hotel, kemudian melakukan intrograsi kepada Anak Korban 2, dan anak korban mengaku jika sedang melayani tamu menggunakan aplikasi michat, dan sebagai adminya adalah Anak Pelaku, dan Saksi 4, sedangkan Saksi 5 yang menyewa kamar hotel, lalu diamankan Anak Korban 1 yang berada disekitar lokasi yang ikut juga melayani tamu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku dan Saksi 4 serta Saksi 5, dan ketika dilakukan introgasi Anak Pelaku dan Saksi 4 serta Saksi 5, membenarkan jika telah menjadi admin Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk menjual jasa layanan seksual, selanjutnya Anak Pelaku dan Saksi 4 serta Saksi 5 beserta barangbukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran ataupun manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,-
- 1 (satu) Bil Hotel lestari
- 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam
- 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru
- 1 (satu) Unit Hp merek infelix HOT 10 PLAY warna biru
- 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih
- 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra
- 1 (satu) buah kondom habis terpakai

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIFAN Als IFAN Bin ARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO);

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan mewajibkan Anak menjalankan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Yayasan Kanti Sejati yang bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku, dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-;
 - 1 (satu) Bil Hotel lestari;
 - 1 (satu) Unit Hp merek oppo A 55 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Realme C3 warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp merek infelix HOT 10 PLAY warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO A 15 warna putih;
 - 4 (empat) buah Kondom yang belum di pake merek sutra;
 - 1 (satu) buah kondom habis terpakai;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIFAN Als IFAN Bin ARMAN;

6. Membebankan Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., dan Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmilina, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.